

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)

Sigit Hariyawan

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Bambang Joyo Supeno

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstrak

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersumber dari hukum materiil ataupun kendala yang bersifat hukum formil, yaitu hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia?, (2) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Polri dalam melaksanakan kewenangannya dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech). (2) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia: faktor hukum; faktor penegak hukum, meliputi keterbatasan kuantitas dan kualitas penyidik; faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan sarana yang mendukung penyidikan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial facebook; faktor masyarakat, meliputi adanya ketidaksukaan terhadap pemerintahan dan kebencian terhadap etnis tertentu; dan faktor budaya, meliputi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mencegah tindak pidana ujaran kebencian (hate speech), serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai diantara Suku, Agama dan Ras.

Kata Kunci: penegakan hukum; ujaran kebencian (hate speech).

A. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik".
 - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
 - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
 - b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
 - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHP, sebagai berikut:
 - a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP.
 - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-undang ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
 - a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
6. Menambahkan ketentuan mengenai "*right to be forgotten*" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
 - a. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - b. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
 - a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
 - b. Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Penegakkan undang-undang tersebut menimbulkan kontroversi dari masyarakat. Kontroversi ini muncul, dikarenakan selain memberikan pengakuan dan perlindungan informasi, dokumen, tanda tangan, dan transaksi elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merumuskan serangkaian ancaman pidana sebagaimana dijelaskan di atas. Undang-undang tersebut tidak menitikberatkan pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan upaya memicu perluasan perniagaan elektronik di Indonesia, tetapi memuat ketentuan pembatasan konten dan perbuatandalam penggunaan teknologi informatika dan komunikasi, yaitu perluasan bentuk penghinaan dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya yang berkaitan dengan penghinaan dengan penggunaan sarana elektronik, penyebaran kebencian golongan masyarakat, dan kesusilaan.

Rumusan-rumusan ketentuan tersebut sangat multitafsir, cenderung melanggar prinsip *lex certa* dalam hukum pidana, yang dalam praktiknya memiliki implikasi serius pada kehidupan sosial politik Indonesia. Seperti halnya delik dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ataukelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Rumusan delik dari pasal ini tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan informasi, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau antar golongan masyarakat. Dari rumusan tersebut, tidak dapat diketahui apakah kata "ditujukan" diarahkan pada niat pelaku menyebarkan informasi tersebut, ataukah diarahkan pada isi dari informasi tersebut. Jika yang dimaksud adalah yang pertama, maka harus dibuktikan niat pelaku untuk menimbulkan rasa kebencian, dan lain-lain itu. Tetapi bila yang kedua yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang, maka harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui isi informasi yang dia sebarkan itu ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, dan lain-lain.

Hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka, seluruh tumpah darah Indonesia dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dimana hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.¹

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang

¹ Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas polisi sebagai Penyidik memegang peranan utama dalam penyelidikan dan penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akan tetapi, berbagai kendala masih dihadapi oleh penyidik dalam Penegakkan hukum terhadap tindak pidana hate speech, seperti kendala dalam regulasi dalam rumusan delik pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih multitafsir karena tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan informasi ataupun kata "ditujukan" yang masih multitafsir antara niat pelaku menyebar atau isi dari informasi tersebut. Selain itu, kendala yang berasal dari regulasi hukum formil, seperti hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menentukan saksi ataupun penetapan pasal yang akan dipersangkakan kepada terduga pelaku tindak pidana hate speech. Penyidik juga mengalami kesulitan dalam memenuhi alat bukti yang kuat untuk menjerat pelaku tindak pidana *hate speech*.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan data sekunder, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157, Pasal 310, serta Pasal 311, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

C. Pembahasan

1. Penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan dari penyidik telah selesai. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian. Setelah itu ada proses penuntutan

yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, penegakan hukum di kepolisian mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Karena Surat Edaran tersebut merupakan peraturan intern yang dijadikan acuan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Dalam menegakan hukum mengenai kasus ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran tersebut ada pembagian penanganan. Apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Krimum (Kriminal Umum). Sedangkan apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang lain di luar KUHP misalnya UU ITE maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Krimsus (Kriminal Khusus).

Aparat penegak hukum sudah menjalankan fungsinya untuk menegakan hukum sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sudah pasti aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berlandaskan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam menegakan hukum terkait ujaran kebencian, aparat penegak hukum seperti jaksa penuntut umum menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang terkait dengan ujaran kebencian.

Berdasarkan kasus tindak pidana ujaran kebencian diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ”.

Istilah tindak pidana penghinaan tercantum di dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi:

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

Masalah pelanggaran atau kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata di muka umum tetapi juga akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media sosial, karena di dunia maya masyarakat merasakan kebebasan dalam hal berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap

tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain.

Etika dalam dunia *online* sekarang ini perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Hal tersebut di namakan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Surat Edaran Kapolri sebagai salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan hanya dimaksudkan untuk menjamin ketaatan atas tindakan kepolisian dalam penanganan tindakan hate speech sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dari SE Kapolri tersebut. Polri tetap terikat untuk mematuhi berbagai prosedur hukum yang terdapat dalam norma hukum administrasi umum (UU Administrasi Pemerintahan) maupun norma hukum administrasi sektoral yang mengatur berbagai kategori tindakan yang dalam SE dikategorikan sebagai *hate speech*.

Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku *hate speech* sebagaimana diatur dalam SE Kapolri juga tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Maka itu, pengawasan internal terhadap para pelaksana surat edaran tersebut harus berjalan paralel dengan kewenangan untuk melaksanakan surat edaran tersebut.

Surat Edaran Kapolri tersebut menyatakan bahwa apabila tidak ditangani dengan efektif, perbuatan ujaran kebencian, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa. SE Kapolri juga mengatur prosedur penanganan atas terjadinya hate speech tersebut agar tidak menimbulkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas. Prosedur penanganannya oleh anggota Polri diatur dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian;
2. Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana;
3. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
4. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian;
5. Kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan, seperti:
 - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi nyata di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat

- hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari early warning dan early detection;
- b. Mengedepankan fungsi binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi.
 - c. Mengedepankan fungsi binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian.

Namun sebelum melakukan tindakan penindakan bahwa prinsip ujaran kebencian adalah mendahulukan pencegahan daripada penegakan hukum. Dengan beberapa pertimbangan, karena pemidanaan adalah ultimum remedium atau tindakan paling akhir; prinsip cost and benefit untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (*unjustified restriction*); *backfire*: penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum (*due process of law*).

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia

a. Faktor Hukum

Faktor pertama yang mendukung penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah faktor hukumnya sendiri. Faktor hukumnya

sendiri yang dalam hal ini hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 156 KUHPidana, bahwa terdapat sanksi hukum yang tegas bagi siapa saja yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), faktor penghambat yang dihadapi terkait faktor penegak sumber daya manusia adalah terbatasnya kemampuan anggota Polri dan belum ada pelatihan atau pendidikan kejuruan mengenai *cyber crime*. Oleh karena itu, faktor aparat penegak hukum sebagai unsur struktural dalam penegakan hukum timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Keterbatasan jumlah maupun kemampuan yang dimiliki oleh penyidik Polri, merupakan faktor penghambat dalam penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan kelompok Sarachen. Akan tetapi, keterbatasan kuantitas dan kualitas penyidik Polri dapat teratasi dengan adanya kegigihan dan semangat yang dimiliki untuk dapat mengungkap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana memegang peranan penting dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), beberapa sarana pendukung tidak dapat menunjang dalam hal pengungkapan kejahatan *cyber crime*. Hal tersebut dikarenakan sarana pendukung tersebut masih belum mampu mengidentifikasi *handphone-handphone* baru yang ada di pasaran. Polri hanya terdukung dengan adanya OSIM dan *Celebrat* yang digunakan dalam menentukan keberadaan pelaku.

Adanya dukungan laboratorium forensik, yaitu berupa komputer forensik belum sepenuhnya efektif dalam mendukung penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ketidakefektifan dikarenakan komputer forensik memiliki ukuran yang besar, sehingga tidak dapat dibawa ke lapangan. Penyidik harus membawa barang bukti hasil penyitaan ke laboratorium forensik, sehingga terjadi ketidakefektifan waktu penyidikan. Hal tersebut dikarenakan lokasi keberadaan tersangka tindak pidana ujaran

kebencian (*hate speech*) tidak selalu dekat dengan keberadaan laboratorium forensik Polri. Ketidakefektifan juga bersumber dari ketidaksupportan alat *celebrate* yang dimiliki Polri dengan jenis-jenis *handphone* keluaran China yang beredar di pasaran. *Celebrate* yang dimiliki Polri belum mampu mengidentifikasi data-data yang berasal dari *handphone* keluaran China. Kondisi tersebut tentunya menjadi penghambat dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia, sehingga sudah seharusnya Polri dapat semakin meningkatkan kemampuan alat *celebrate* untuk mendukung penyidikan.

d. Faktor Masyarakat

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa kesenangan menulis dan mengkritisi pemerintahan, keinginan membasmi akun-akun yang menghina Islam, serta keinginan agar pemerintahan dapat lebih baik, demi kepentingan masyarakat umum terakumulasi menjadi satu yang mendorong tersangka melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). *Rationalization* (adanya alasan yang rasional) menjadi elemen penting dalam terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang menggunakan media sosial *facebook* dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Alasan rasional di sini dapat dalam berbagai macam bentuk, baik rasionalitas perbuatan seperti kebutuhan hidup, situasi kerja yang ada atau bahkan kemungkinan ketahuan oleh aparat penegak hukum yang relatif kecil. Adanya rasionalitas tersebut mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

Aktor kejahatan merupakan individu yang sadar dengan segala pertimbangannya. Hal ini berarti bahwa pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) telah memperhitungkan resiko atas tujuan yang ingin dia capai agar mampu memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dari perilakunya. Pertimbangan tersebut yang kemudian mempengaruhi pelaku untuk menentukan tindakan dan target kejahatannya. Sebelum melakukan aksinya, aktor/pelaku akan membuat pilihan, dan menentukan keputusan, yang dalam prosesnya dipengaruhi oleh seperangkat faktor, termasuk watak dari pelaku yang memang memiliki ketidaksukaan atas pemerintahan dan etnis China yang ada di Indonesia.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut analisis terkait keanekaragaman dalam latar belakang terjadinya tindak pidana ujaran kebencian, peran polisi multikultural pada dasarnya diemban oleh para Bintara Polri yang direkrut dari masyarakat setempat, dikarenakan para petugas tersebut mengenal dengan baik masyarakat dan kebudayaannya. Berbekal pengetahuan pemahaman antar budaya (simbol-simbol, tanda, bahasa) dan keterampilan menggunakannya, petugas diharapkan dapat secara efektif berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk dapat meniadakan prasangka dan *hate crime* dalam kehidupan masyarakat. Petugas diharapkan dapat menghimbau kepada

masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita *hoax* yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia.

Faktor kebudayaan lain yang mempengaruhi penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah masih kurang selektifnya masyarakat terhadap informasi-informasi yang diperoleh melalui media sosial *facebook*. Masyarakat masih dengan mudahnya tergiring oleh berita-berita *hoax* yang berlatarbelakang perbedaan suku, agama dan ras. Hal tersebut menurut analisa penulis tidak terlepas dari keanekaragaman yang dimiliki Indonesia dari segi suku, agama, dan ras. Masyarakat dan kebudayaan tak lain adalah dwitunggal dalam elemen budaya hukum yang memiliki pengaruh penting dalam bekerjanya sebuah sistem hukum. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat bekerja di dalam masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Hubungan tersebut dapat bersifat simbiosis mutualistis yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum, maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Sudah saatnya setiap komponen masyarakat harus berani menjadi agen perubahan (*the agent of change*) demi tegaknya hukum, sebagaimana pandangan *Roscoe Pound* yang menjadikan hukum sebagai *social engineering*. Masyarakat dalam proses bekerjanya hukum, termasuk dalam kejadian tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh Kelompok Saracen, berposisi sebagai "pemegang peran" (*role occupant*), sehingga diharapkan berperan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum. Masyarakat sudah seharusnya lebih bijak dalam berpendapat ataupun mengkritik melalui media sosial, serta tidak mudah menjadi korban berita-berita *hoax*.

D. Penutup

Polri dalam melaksanakan kewenangannya dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana diatur dalam SE Kapolri tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan Surat Edaran Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Polri dalam melaksanakan kewenangannya untuk menangani berbagai perilaku *hate speech* sebagaimana diatur dalam SE Kapolri harus cermat dan hati-hati dalam melakukan penindakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan seterusnya. Dengan SE Kapolri tersebut, seharusnya dapat menjamin penegakan norma hukum semakin baik, bukan justru menjadi selubung bagi tindakan sewenang-wenang aparat dalam mengendalikan pelatuk kekuasaan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh Kepolisian Republik Indonesia dapat dikelompokkan menjadi faktor hukum, faktor

penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Disarankan langkah preventif lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni terus membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, termasuk sosialisasi di lembaga pendidikan. Penyuluhan terkait informasi larangan ujaran kebencian perlu dilakukan secara lebih masif kepada masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta budaya masyarakat, hal ini penting untuk dilakukan agar dapat menekan potensi terjadinya tindak pidana ini. Kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarang untuk menyebarkan informasi yang mengandung kebencian maupun informasi lain yang belum jelas kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2005
- Anshari dan Fajrin. Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Perkara pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Polda Kalimantan Barat). *Res Judicata*. Vol. 1. No. 2: 140-169, 2018.
- Astrini, Atik. *Hoax dan Banalitas Kejahatan. Transformasi*. No. 32, Vol. II, 76-77, 2017
- Budiman, Ahmad. Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik. *Majalah Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri*. Vol. IX, No. 01/I/Puslit/Januari/2017
- Pranoto, E. (2018). Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 89-111.
- Rahman, Z. Surat Edaran KaKepolisian Negara Republik Indonesia tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat?. *Jurnal Rechts Vinding*, 2015
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Terakhir. Bandung: Angkasa, 1980
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2013
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986